

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Asad Alif

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	1	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	1	DPS mendapatkan fasilitas kerja.
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	1	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		5	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		1,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	1	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	1	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	1	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	1	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Asad Alif

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	1	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	1	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	1	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	1	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Asad Alif

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	